



LURAH TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA TIRTOHARGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penjabaran dari RPJMKal, Pemerintah Kalurahan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan kegiatan yang baru, maka beberapa lampiran kegiatan dalam Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun

- 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 12).
 17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
 18. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOHARGO
dan
LURAH TIRTOHARGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKPKAL) TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtohargo, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Lurah adalah Lurah Tirtohargo;
3. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Tirtohargo;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtohargo yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain Musrenbangkal adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan;
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
10. Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan;
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan;
13. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan;

14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKPKal, adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan;
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) KALURAHAN TIRTOHARGO

Pasal 2

- (1). Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 1. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Landasan Hukum
 2. BAB II EVALUASI RKPKAL TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - A. Realisasi Pendapatan
 - B. Penggunaan Anggaran
 - C. Kebijakan Pemerintah Kalurahan
 - D. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

3. BAB III PROSES PENYUSUNAN RKPKAL

- A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- B. Penyusunan RKPKAL
- C. Musyawarah Kalurahan

4. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan

5. BAB V DAFTAR USULAN RKPKAL

- A. Gambaran Umum Usulan RKPKAL
- B. Program Kegiatan Usulan RKPKAL

6. PENUTUP

LAMPIRAN

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun Anggaran 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Lanjutan (RKAL), daftar pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), serta dipertanggungjawabkan Oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 5

Isi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepekatikan bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Tirtohargo
Pada tanggal 20 Oktober 2023
LURAH TIRTOHARGO

Ttd.

SUGIYAMTA

Diundangkan di Tirtohargo
Pada tanggal 24 Oktober 2023
CARIK TIRTOHARGO

Ttd.

JUNI YANTO HANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2023 NOMOR 4
Nomor Register Peraturan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul : (25/TIRTOHARGO/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Tirtohargo
Kepala Urusan Pangripta



SUDARSANA